

**Pemerintahan Desa Dalam Mendukung Keberhasilan Implementasi Uu Desa
Di Jawa Tengah 2018**

**Oleh : Suharto
Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : hartoss@gmail.com**

ABSTRAK

Pemerintahan Desa dalam mendukung keberhasilan implementasi UU Desa sangat penting, yaitu dalam menentukan pengelolaan dana desa dan sasaran programnya. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Pemerintahan Desa dalam mendukung keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa tersebut. Dengan melihat realitas Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariasi, maka pemerintahan desa sangat menentukan dalam perubahan pola sikap perilaku masyarakat desa terkait pembangunan desa, khususnya di Jawa Tengah pada tahun 2018.

Beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi UU Desa yaitu adalah : Pertama, upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, yaitu memperkuat kesiapan Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa (kuantitas dan kualitas). Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Adapun perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Kedua, upaya meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa). Berdasarkan PP 43 /2014 psl 114-115 dan PP 60 /2014 psl 20 disebutkan penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Jangka Menengah Desa (RKPDDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Khususnya di Jawa Tengah perlu peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut,

Keberhasilan implementasi UU Desa sangat ditentukan oleh Pemerintahan Desa yang menguasai teknis dan mekanisme mengelola keuangan yang terlatih, profesional dan penguasaan pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa dengan dibantu dan di fasilitasi tenaga pendamping masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat. Maka dalam mendukung keberhasilan Implementasi UU Desa, Pemerintahan Desa harus dapat membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju, tercapai desa yang mandiri dan masyarakatnya sejahtera sesuai harkat martabatnya yang menjadi amanah dalam UU Desa.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Kuantitas & Kualitas, Keberhasilan Implementasi UU Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) memberi harapan baru bagi pembangunan desa. Keberadaannya sekarang diletakkan sebagai pusat pembangunan, bukan lagi semata lokus dan sumber daya untuk beragam kepentingan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hendak dikuatkan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi halangan utama bagi kemajuan dan kemandirian desa, diantaranya sebagai berikut : Penyelenggaraan dan tata kelola desa yang belum mandiri, atau sepenuhnya masih bergantung pada pihak-pihak di atas desa (pemerintah pusat dan daerah), dan pihak-pihak di luar desa (korporasi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan sebagainya). Tingkat kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah. Salah satu indikatornya adalah rendahnya nilai tukar petani maupun upah penduduk desa yang bekerja sebagai petani/nelayan gurem maupun buruh disektor pertanian, perikanan/kelautan, perkebunan dan pertambangan.

Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik atau pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan, rendahnya angka ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai, akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi, terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan. Marjinalisasi masyarakat perdesaan dari faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi. Akibatnya ketidakberdayaan dan kemiskinan struktural di perdesaan sehingga masyarakat terjebak pada lingkaran setan kemiskinan.

Daya dukung lingkungan hidup ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa semakin menurun dan memburuk. Hal ini menyebabkan kedaulatan desa atas sumber-sumber kehidupan seperti pangan, papan/perumahan, lingkungan fisik dan energi lokal terbarukan semakin terancam. Pengembangan potensi produksi ekonomi dan kreatif

lokal desa yang belum optima akibat kurangnya kapasitas, akses modal dan jejaring dalam proses produksi, distribusi, bahan baku, dan pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan serta sumber-sumberdaya lokal desa. Penyebab utama permasalahan ini adalah intrusi modal/kapital diluar desa atau dari wilayah kota. Ketimpangan penguasaan aset produksi yang dimaksud tidak hanya meliputi penguasaan modal fisik dan modal finansial semata, tetapi juga mencakup ketimpangan dalam penguasaan modal manusia dan modal alam. Kepemilikan aset produksi sangat berhubungan dengan tingkat pendapatan. Manakala modal-modal di atas dikuasai secara tidak merata, maka akan muncul gejala ketimpangan. Penguasaan lahan yang sempit berkorelasi negatif terhadap produktivitas dan pendapatan para petani.

Liberalisasi dan globalisasi yang tidak memberikan perlindungan terhadap aktifitas perekonomian di desa. Produk-produk hasil sumber daya alam desa yang kurangberdaya saing karena tidak memiliki nilai tambah yang tinggi menjadikan wilayah desa semakin terperosok ke dalam jurang ketertinggalan. Akibat liberalisasi, desa juga dipaksa ikut berkompetisi dengan pasar modern yang membunuh daya hidup pasar tradisional. Kehadiran pasar modern tidak hanya berpengaruh terhadap kelangsungan pasar tradisional, tetapi juga pada nilai dan solidaritas sosial yang semakin terkikis oleh nilai-nilai modern. Di pasar tradisional masyarakat tidak hanya melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga transaksi sosial melalui interaksi dan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Sementara di pasar modern, transaksi sosial sama sekali hilang dan digantikan oleh transaksi ekonomi murni.

1.2. Perumusan Masalah

Pemerintahan Desa (Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa) secara kuantitas dan kualitas ataupun kapasitasnya, sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan implementasi UU Desa tersebut, maka perlu kajian : “Bagaimanakah Pemerintahan Desa dalam mendukung keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa di Jawa Tengah Tahun 2018? “

II. PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

2.1. Implementasi UU Desa di Jawa Tengah Tahun 2018


Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka pada setiap daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan langkah-langkah dan strategi dalam mendukung keberhasilan implementasi UU Desa tersebut.

Identifikasi permasalahan pokok terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menjadi basis kerja dan tindakan intervensi sistematis melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). Di sisi lain, upaya tersebut juga diharapkan mampu dikembangkan sebagai stimulus bagi desa dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat tercapai yaitu Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan/atau Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Suatu kebijakan selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar utama yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci dan oleh karena itulah birokrasi harus menterjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Didalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur. Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah sangat terkait dengan kualitas substansi atau kualitas isi dari kebijakan dan kontek implementasi kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan diimplementasikan pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan (Samodra Wibawa. 1994).

Gambaran keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan berdasarkan isi dan konteks implementasinya, menurut Grindle sebagai berikut :

Diagram : Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Kontek Implementasinya



Sumber : (Grindle / Samudra Wibawa, dkk.)

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam paradigma pembangunan nasional saat ini. Desain pembangunan ke depan diarahkan untuk memperkuat, memberdayakan, dan mendorong desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan yang sekarang ini masih banyak terjadi di masyarakat. Dalam kaitan itu, misi pembangunan nasional diarahkan untuk member prioritas pada pembangunan desa agar dapat memberi kontribusi besar terhadap misi Indonesia berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Kekuatan desa tidak hanya terletak pada segi kuantitasnya, sebagaimana terlihat pada tren pertumbuhan jumlah desa yang terus meningkat. Namun juga terletak pada sumber daya manusia, kekayaan alam, serta nilai-

nilai budaya yang menjadi modal sosial utama dari pembangunan. Besarnya potensi desa yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas kondisi tersebut, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal PPMD berkomitmen untuk mengawal berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai upaya konkret bagi desa untuk membangun dan menata desa secara mandiri, dengan mengedepankan asas kebersamaan dan gotong royong.

Dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi UU Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa, maka pemerintahan desa harus berpegang pada arah kebijakan dan strategi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa difokuskan pada :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi) serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor (Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada.
3. Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan lokal desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa

dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan, perumahan, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak).

4. Pengembangan Lingkaran Budaya Kerja Desa, melalui strategi: pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa, mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja di desa, audit sosial masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan.
5. Pengembangan Akuntabilitas dan Keterpaduan antara Pembangunan Desa dan Desa Membangun berbasis Dana Desa sekaligus upaya mendukung revolusi mental, melalui strategi: pengembangan dan revitalisasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam penerapan manajemen pembangunan Desa dan Desa Membangun, pengembangan audit sosial masyarakat Desa secara partisipatif, pengembangan dan fasilitasi paralegal masyarakat Desa berbasis musyawarah dalam penyelesaian masalah, fasilitasi swakelola dan pelelangan masyarakat, fasilitasi penyusunan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pembangunan berbasis Dana Desa.

Selain itu, inovasi kerangka kelembagaan di Desa harus diletakkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dalam hubungan antara penyelenggara pemerintahan Desa dan warga desa itu sendiri. Tujuan dari peletakan Desa sebagai entitas mandiri yang menggerakkan pembangunan didorong untuk, Pertama, mereduksi kepentingan-kepentingan kekuasaan yang bertolak-belakang dengan kepentingan kolektif masyarakat desa untuk membangun dirinya. Kedua, meningkatkan akses, otoritas dan kapasitas masyarakat desa untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di desanya. Ketiga, memperkuat inisiatif dan kemandirian masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan tata pemerintahan yang inklusif.

2.1.1. Capaian keberhasilan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Jawa Tengah tahun 2018. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

Capaian keberhasilan pemerintahan desa dalam mendukung implementasi UU Desa bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut : Lokasi Pembangunan Embung yaitu : Desa Ploso Jenar Jakenan Pati ; desa Tambah harjo Tambakromo Pati; desa Payak Cluwak Pati ; desa Pruwatan Bumiayu Brebes ; desa Cigadung Banjarharjo Brebes, desa Losari Ampelgading Pemalang , desa Longkeyang Bodeh Pemalang; desa Sawangan Pituruh Purworejo; desa Semawung Purworejo Purworejo; desa Palugon Wanareja Cilacap, desa Kertajaya Gandrungmangu Cilacap; desa Datar Sumbang Banyumas; dan desa Kebumen Baturraden Banyumas.

Adapun Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Desa Wisata yaitu : desa Ngargoretno Salaman Magelang ; desa Karangrejo Salaman Magelang ; desa Ngargosuko Salaman Magelang ; desa Karangsalam Pandak Banyumas ; dan desa Karang Dhuwur Ayah Kebumen. Sedangkan lokasi sarana prasarana bantuan teknologi peralatan pengembangan pertanian / perkebunan yaitu di desa Banjarsari Gajah Demak ; desa Tuwel Bojong Tegal ; desa Banyusari Grabag Magelang; dan desa Tuksari Kledung Temanggung.

Lokasi Bantuan Teknologi Peralatan Pemanen Garam yaitu desa Pasar banggi Rembang Rembang , desa Pangkalan Sluke Rembang dan desa Agungmulyo Juwana Pati. Sedangkan Lokasi Bantuan Teknologi Pembuatan Biogas yaitu desa Mliwis Cepogo Boyolali dan desa Samiran Selo Boyolali Jawa tengah. Lokasi Bantuan Teknologi Pengolahan Produk Unggulan Desa Berbasis Kelautan : Desa Timbulsloko

Sayung Demak dan desa Pidodo kulon Patebon Kendal Jawa tengah. Lokasi Bantuan Teknologi dan Fasiltasi Pengelolaan Hutan Dalam Mendukung Program Perhutanan Sosial yaitu desa Kundisari Kedu Temanggung, desa Padureso Jumo Temanggung, desa Karangtejo Jumo Temanggung, desa Sukomarto Jumo Temanggung , desa Ngaren Ngadirejo Temanggung, desa Pakurejo Bulu Temanggung, desa Ngabean Candiroto Temanggung, desa Porwosari Wonobayo Temanggung, desa Petarangan Kledung Temanggung Jawa tengah, desa Tegalrejo Bulu Temanggung,dan desa Morobongo Jumo Temanggung Jawa tengah

Penguatan dan pengembangan BUM Desa BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai usaha bersama (holding), sebagai wadah untuk menampung usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka mendorong pengembangan usaha BUM Desa, diberikan bantuan permodalan di 1840 desa di seluruh Indonesia. Adapun Lokasi Bantuan Permodalan BUM Desa yaitu desa Kuntili Sumpiuh Banyumas, desa Pesantren Tambak Banyumas, desa Patikraja Patikraja Banyumas, desa Wlahar Wetan Kalibagor Banyumas, desa Kalicupak Kidul Kalibagor Banyumas, desa Mentosari Gringsing Batang,desa Sodong Wonotunggal Batang, desa Sangubanyu Bawang Batang, desa Wonotunggal Wonotunggal Batang, desa Karangtengah Subah Batang, desa Kemiri Jepon Blora, desa Bacem Jepon Blora, desa Rowobungkul Ngawen Blora, desa Sonokidul Kunduran Blora, desa Ngawenombo Kunduran Blora , desa Ngraho Kedungtuban Blora, desa Ngumbul Todanan Blora, desa Brabowan Sambong Blora , desa Galuk Kedungtuban Blora, desaJapah Japah Blora, desa Candi Sari Ampel Boyolali, desa Dopleng Teras Boyolali, desa Jerukan Juwangi Boyolali, desa Jombong Cepogo Boyolali, desa Kemasan Sawit Boyolali, desa Mojo Andong Boyolali Jawa TengahNgleseles Juwangi Boyolali, desa Paras Cepogo Boyolali. Desa Randusari Teras Boyolali, desa Seboto Ampel Boyolali, desa Buara Ketanggungan Brebes, Glonggong Wanasari Brebes, desa Janegara Jatibarang Brebes, desa Kalilangkap Bumiayu Brebes, Kalinusu Bumiayu Brebes, desa Langkap Bumiayu Brebes, desa Jatisawit Bumiayu Brebes, desa Pruwatan Bumiayu Brebes desa Wanasari Wanasari Brebes, desa Grinting Bulakamba Brebes,

Bantuan permodalan juga untuk desa Bengbulang Karangpucung Cilacap, desa Pangawaren Karangpucung Cilacap, Purwasari Wanareja Cilacap, desa Sindangbarang Karangpucung Cilacap, desa Sumpinghayu Dayeuhluhur Cilacap, desa Wanareja

Wanareja Cilacap, desa Wringinharjo Gandrungmangu Cilacap, desa Cilibang Jeruk Legi Cilacap, desa Limbangan Wanareja Cilacap, desa Citepus Jeruk Legi Cilacap, desa Gedangalas Gajah Demak, desa Jragung Karangawen Demak, desa Medini Gajah Demak, desa Turirejo Demak Demak, desa Bedono Sayung Demak, desa Balerejo Dempet Demak, desa Berahan Wetan Wedung Demak, desa Jatirogo Bonang Demak, desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar, desa Gentungan Mojogedang Karanganyar, desa Wonorejo Jatiyoso Karanganyar, desa Girimulyo Ngargoyoso Karanganyar, desa Jatikuwung Jatipuro Karanganyar, desa Karanglo Tawangmangu Karanganyar, desa Ngemplak Karangpandan Karanganyar, desa Pendem Mojogedang Karanganyar, desa Plesungan Gondangrejo Karanganyar, desa Selokaton Gondangrejo Karanganyar, Logandu Karanggayam Kebumen, desa Karanggayam Karanggayam Kebumen, desa Seling Karangsambung Kebumen, desa Karangsari Kebumen Kebumen, desa Balingasal Padureso Kebumen, desa Kalibeji Sempor Kebumen,

Dan selanjutnya bantuan permodalan untuk Desa Tambaksari Kangkung Kendal, desa Galih Kangkung Kendal, desa Gebang Kangkung Kendal, desa Pucangrejo Gemuh Kendal, desa Karangayu Patebon Kendal, desa Laban Pegandon Kendal, desa Kalirejo Cepiring Kendal, desa Jungsemi Gemuh Kendal, desa Kartikajaya Gemuh Kendal, desa Bangunsari Gemuh Kendal, desa Penanggulan Gemuh Kendal, desa Gemblegan Kalikotes Klaten, desa Nglinggi Klaten Selatan Klaten, desa Jetis Klaten Selatan Klaten, desa Bateh Candimulyo Magelang, desa Keji Muntilan Magelang, desa Muneng Pakis Magelang, desa Ngadirojo Secang Magelang, desa Ngargoretno Salaman Magelang, desa Seloprojo Ngablak Magelang, desa Banyubiru Dukun Magelang, desa Blongkeng Ngluwar Magelang, Girimulyo Windusari Magelang, desa Ngasinan Grabag Magelang, desa Pakunden Ngluwar Magelang, desa Pandanretno Srumbung Magelang, desa Sidogede Grabag Magelang, desa Tejosari Ngablak Magelang, desa Tempak Candimulyo Magelang, desa Tanjung Muntilan Magelang, desa Pagergunung Ngablak Magelang, desa Treko Mungkid Magelang, desa Losari Pakis Magelang, desa Tegalarum Borobudur Magelang, desa Sukosari Bandongan Magelang, desa Banjaragung Kajoran Magelang, desa Tambaharjo Tambakromo Pati, desa Lengkong Batangan Pati, desa Bakalan Dukuhseti Pati, desa Pakem Sukolilo Pati, desa Kuwawur Sukolilo Pati, desa Mojoluhur Jaken Pati, desa Tambaharjo Pati Pati. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

Bantuan permodalan juga untuk desa Kalirandu Petarukan Pemalang, desa Longkeyang Bodeh Pemalang, desa Losari Ampelgading Pemalang, desa Mandiraja Moga Pemalang, desa Kebandungan Bodeh Pemalang, Purana Bantarbolang Pemalang, desa Tambakrejo Pemalang, desa Tumbal Comal Pemalang, desa Wangkelang Moga Pemalang, desa Parunggalih Bodeh Pemalang, desa Pelutan Gebang Purworejo, desa Benowo Bener Purworejo, desa Bulus Gebang Purworejo, desa Cacaban Kidul Bener Purworejo, desa Candi Ngombol Purworejo, desa Kalitapas Bener Purworejo, desa Majir Kutoarjo Purworejo, desa Wonosri Ngombol Purworejo, desa Tawang Sari Kaligesing Purworejo, desa Ukirsari Grabag Purworejo, desa Botodaleman Bayan Purworejo, desa Pekutan Bayan Purworejo, desa Semawung Purworejo, desa Tegaron Banyubiru Semarang, desa Pringsari Pringapus Semarang, desa Ngrapah Banyubiru Semarang, desa Bejalen Ambarawa Semarang, desa Bergas Kidul Bergas Semarang, desa Bumen Sumowono Semarang, desa Duren Bandungan Semarang, desa Getasan Getasan Semarang, desa Jambu Jambu Semarang, desa Kenteng Bandungan Semarang, desa Lerep Ungaran Barat Semarang, desa Mendongan Sumowono Semarang, desa Pasekan Ambarawa Semarang, desa Rowoboni Banyubiru Semarang, desa Jatirunggo Pringapus Semarang, desa Duyungan Sidoharjo Sragen, desa Gawan Tanon Sragen, desa Japoh Jenar Sragen, desa Jetis Karangpung Kalijambe Sragen, desa Bendo Sukodono Sragen, desa Jabung Plupuh Sragen, desa Juwok Sukodono Sragen, desa Pelemgadung Karangmalang Sragen, desa Puro Karangmalang Sragen, desa Tangkil Sragen Sragen, desa Ngrombo Baki Sukoharjo, desa Karang Tengah Weru Sukoharjo, desa Juron Nguter Sukoharjo, desa Jatingarang Weru Sukoharjo, desa Sanggung Gatak Sukoharjo, desa Krajan Weru Sukoharjo, desa Sanggrahan Grogol Sukoharjo, desa Kunden Bulu Sukoharjo, desa Siwai Baki Sukoharjo, desa Cangkok Mojolaban Sukoharjo.

Bantuan permodalan juga untuk desa Bogares Lor Pangkah Tegal, desa Cintamanik Bumijawa Tegal, desa Tembongwah Balapulang Tegal, desa Wangandawa Talang Tegal, Dukutengah Margasari Tegal, desa Kaligayam Margasari Tegal, desa Karangmalang Kedungbanteng Tegal, desa Karangmulya Bojong Tegal, desa Kepunduhan Kramat Tegal, Marga Ayu Margasari Tegal, desa Suradadi Suradadi Tegal, desa Kertasari Suradadi Tegal, Prupuk Selatan Margasari Tegal, desa Jatinegara Jatinegara Tegal, desa Kendal Serut Pangkah Tegal, desa Candimulyo Kedu Temanggung, desa Gandulan Kaloran Temanggung, desa Kaloran Kaloran

Temanggung, desa Kebumen Pringsurat Temanggung, desa Kupa Pringsurat Temanggung, desa Pagersari Tlogomulyo Temanggung, desa Petarangan Kledung Temanggung, desa Purborejo Bansari Temanggung, desa Rejosari Bansari Temanggung, desa Campursalam Parakan Temanggung, desa Barang Jumo Temanggung, desa Morobongo Jumo Temanggung, dan Sukomarto Kandangan Temanggung. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

2.1.2 Capaian keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Adapun capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana berikut:

Capaian bidang pemberdayaan masyarakat desa Jawa Tengah tahun 2018 : pertama, Pendampingan Desa 74.910 di Desa 74.910 Desa dan oleh 37.640 orang pendamping desa. Kedua, Program Inovasi Desa Provinsi, Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa dan bantuan DOK program PID pada Provinsi. Ketiga, Penyusunan NSPK Pemberdayaan

Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Tujuan Pendampingan Desa adalah : 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa. 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor. 4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dalam rangka pendampingan desa tersebut maka direkrut tenaga pendamping profesional desa terdiri atas: (1) Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di desa, (2) Tenaga Pendamping Desa (PD) yang bertugas di kecamatan, (3) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) yang bertugas di Kabupaten.

Adapun Data Pendamping Desa Jawa Tengah pada Tahun 2018 yaitu : target TAPM = 174, PD = 1,536, PLD = 2,147, Total = 3,857. Untuk realisasi TAPM = 162, PD = 1,395, PLD = 2,009, Total = 3,566. Dengan besarnya jumlah tenaga pendamping (fasilitator) diharapkan provinsi Jawa Tengah dapat berhasil dalam mendampingi desa dalam mengembangkan dan membangun desa menjadi desa maju dan mandiri sesuai amanah dalam UU Desa. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

2.2. Keberhasilan implementasi UU Desa (Kinerja Pendampingan Desa Tahun 2018)

Keberhasilan kinerja yang dicapai tahun 2018, berupa keberhasilan implementasi UU Desa, yaitu berbagai bidang kegiatan yang diimplementasikan oleh Pemerintahan desa. Berikut dibawah ini adalah kegiatan-kegiatan mendukung keberhasilan kinerja : Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana Desa. Selama empat tahun program dana desa dijalankan, pemerintah telah mengucurkan dana desa untuk pembangunan desa yang terus meningkat tiap tahunnya.. Dalam rangka pengendalian dan peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa dan sebagai acuan desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada setiap tahun anggaran menetapkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Adapun Pemerintahan desa sangat mendukung dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa antara lain: 1) Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan Desa. 4) Pembangunan Sarana Olah raga Desa sebagaimana dimaksud diatas merupakan unit usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan transparansi dalam penggunaan dana desa.

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa : 1). Jalan Desa 123.145 KM; 2). Jembatan 791.258 M; 3). Pasar Desa 5.220 Unit; 4). BUM Desa 26.070 Unit Kegiatan; 5). Tambatan Perahu 2.882 Unit; 6). Embung 1.927 Unit; 7). Irigasi 28.091 Unit; 8). Sarana Olah Raga 3.004 Unit; 9). Penahan Tanah 65.918 Unit; 10). Air Bersih 37.496 Unit; 11). MCK 108.486 Unit; 12). Polindes 5.314 Unit; 13). Drainase 38.217 KM; 14). PAUD 18.072 Unit; 15). Posyandu 11.424 Unit; dan 16). Sumur 30.212 Unit. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

Pelaksanaan pendampingan desa dilakukan oleh pendamping desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus pendampingan adalah pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai amanat UU Desa. Cakupan lokasi pendampingan meliputi di 434 Kabupaten/Kota, 6.484 Kecamatan dan 74.910 Desa. Target jumlah pendamping desa adalah 40.142 orang, yang terdiri dari: 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten/Kota 2.532 orang. 2) Pendamping Desa (PD) yang terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di kecamatan 16.493 orang. 3) Pendamping Lokal Desa (PLD) di tingkat desa 21.117 orang. Namun demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah pendamping desa yang bertugas tidak mencapai target yaitu sebanyak 37.640 orang, terdiri dari TAPM di kabupaten/kota 2.484 orang, PD dan PDTI di kecamatan 15.305 orang dan PLD di tingkat desa 19.851 orang. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

Adapun hasil evaluasi dari pelaksanaan pendampingan desa di Provinsi Jawa Tengah, antara lain : 1) Kegiatan pendampingan desa telah membantu Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya terkait perencanaan pembangunan partisipatif, musyawarah desa, pengawalan pelaksanaan kegiatan di desa, pertanggungjawaban kegiatan, serta pengawalan pencairan dan pemanfaatan dana desa. 2) Tingkat penerimaan desa-desa dan masyarakat terhadap pendamping desa semakin membaik karena adanya pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab pendamping desa. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun awal pendampingan (tahun 2015), yaitu adanya penolakan-penolakan terhadap pendamping desa. 3) Seluruh desa yang ditargetkan menjadi lokasi dampingan, belum terdampingi dengan baik karena minimnya jumlah pendamping desa khususnya PLD, yaitu 1 orang harus mendampingi 4 desa. Kondisi geografis yang sangat beragam serta tingkat ketersediaan sarana prasarana penunjang yang belum memadai menyebabkan PLD tidak dapat melakukan pendamping rutin desadesa. 4) Kapasitas pendamping desa masih terus membutuhkan peningkatan kapasitas khususnya berkenaan dengan keahlian dan ketrampilan fasilitasi dan pengorganisasian masyarakat. Hal ini dipandang perlu karena karakter lokasi dan masyarakat dampingan yang sangat beragam serta tingkat perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan. 5) Model-model pendampingan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dampingan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan agar relevan dengan kondisi

masyarakat dampingan. Ini berarti setiap lokasi dampingan perlu diterapkan pendekatan yang berbeda-beda. 6) Untuk mencapai pendampingan yang optimal perlu dirumuskan scenario kebijakan dan pembiayaan yang memadai, dengan harapan seluruh desa dapat terdampingi secara total.

Dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha ekonomi di desa, Direktorat Jenderal PPMD terus mensosialisasikan dan memfasilitasi desa dalam pemebentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai piloting kegiatan pengembangan BUM Desa tahun 2018, dilakukan intervensi melalui bantuan permodalan di 1.840 BUM Desa. Strategi yang dikembangkan adalah : 1) Memberikan dukungan stimulan penguatan modal berupa peralatan penunjang usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat melalui atau yang dikembangkan langsung oleh BUM Desa. 2) Mendorong peran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi local yang ada di desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa. 3) Menumbuhkembangkan semangat kemandirian perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa sehingga memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Selain itu juga dilakukan intervensi guna pengembangan usaha-usaha pada kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha ekonominya. Pada tahun 2018, dilakukan intervensi BUMDesa melalui bantuan permodalan di 381 Kelompok Masyarakat. Strategi yang dikembangkan adalah: 1) Menumbuhkan motivasi dalam mengembangkan usaha ekonomi kelompok masyarakat di desa. 2) Membantu penguatan modal usaha melalui bantuan sarana produksi atau distribusi. 3) Media pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa.

Dalam rangka pengembangan produk unggulan desa/ produk kawasan perdesaan, Direktorat Jenderal PPMD pada tahun 2018 melakukan piloting intervensi melalui bantuan peralatan teknologi (bidang sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, maritim dan kelautan) di 110 Desa. Strategi yang dikembangkan adalah: 1) Memberikan bantuan peralatan teknologi untuk dikelola BUM Desa guna pengembangan produk unggulan desa dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat. 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam penerapan teknologi. 3) Mendorong peran pemerintah daerah untuk mengembangkan

potensi local yang ada di desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa.

Tidak terpenuhinya capaian kinerja tahun 2018 diakibatkan adanya beberapa kegagalan (kelemahan), yang meliputi : a. Sinkronisasi Kesepahaman Pengukuran Status Desa. Sinkronisasi kesepahaman pengukuran status desa oleh stakeholder dengan menggunakan alat ukur yang masih berbeda, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengukur peningkatan status desa (IDM dan IPD). b. Belum Terpenuhi Kuota Pendamping Desa. Pengisian tenaga pendamping desa selama tahun 2018 untuk pelaksanaan tugas pendampingan UU Desa melalui PID dan P3MD tidak dapat memenuhi kuota sesuai target. (Laporan Kinerja PPMD 2018)

Pengisian pendamping desa tidak mencapai target, karena: 1) Minimnya alokasi anggaran rekrutmen secara kontinyu untuk mengisi kekosongan pendamping desa. 2) Minimnya calon pendamping desa yang memenuhi kualifikasi administrasi pada proses seleksi terbuka, terutama calon PDTI. 3) Cukup tingginya frekuensi mundurnya pendamping desa karena alasan mendapatkan pekerjaan pada program atau bidang lain, gaji pokok yang masih rendah, serta PHK berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Kekosongan Tenaga Pendamping Profesional sangat mempengaruhi pengendalian kegiatan di desa-desa, mulai dari proses pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan system pendataan.

Maka di perlukan dukungan Pemerintahan Desa yang memiliki kapasitas yaitu kualitas n kuantitasnya untuk dapat mengimplementasikan UU Desa dengan baik. Selain itu juga, faktor Desa dampingan yang serta kondisi geografis diperlukan keseriusan, karena kondisi sangat beragam dari kondisi normal sampai sangat ekstrim, menyebabkan pendampingan tidak berjalan dengan baik terutama oleh PLD.maupun oleh Pemerintahan Desa sebagai Penanggung Jawab di desa nya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pemerintahan Desa dalam mendukung keberhasilan implementasi UU Desa sangat penting, yaitu dalam menentukan pengelolaan dana desa dan sasaran programnya. Dengan melihat realitas Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariasi, maka pemerintahan desa sangat menentukan dalam perubahan pola

sikap perilaku masyarakat desa terkait pembangunan desa khususnya di Jawa Tengah pada tahun 2018.

2. Keberhasilan implementasi UU Desa sangat ditentukan oleh Pemerintahan Desa yang menguasai teknis dan mekanisme mengelola keuangan yang terlatih, profesional dan penguasaan pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa dengan dibantu dan di fasilitasi tenaga pendamping masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat. Maka dalam mendukung keberhasilan Implementasi UU Desa, Pemerintahan Desa harus dapat membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju, tercapai desa yang mandiri dan masyarakatnya sejahtera sesuai harkat martabatnya yang menjadi amanah dalam UU Desa.
3. Keberhasilan pencapaian kinerja UU Desa, ditunjang dengan keberhasilan implementasi kegiatan yang diimplementasikan oleh Pemerintahan desa. Kegiatan Pemerintahan Desa dalam mendukung keberhasilan implementasi UU Desa yaitu terutama pada Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana Desa. Selama empat tahun program dana desa dijalankan, pemerintah telah mengucurkan dana desa untuk pembangunan desa yang terus meningkat tiap tahunnya. Adapun Pemerintahan desa sangat mendukung dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa antara lain: 1) Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan Desa. 4) Pembangunan Sarana Olah raga Desa sebagaimana dimaksud diatas merupakan unit usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud diatas, wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

b. Saran

Keberhasilan Implementasi UU Desa agar tercapai secara optimal di Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban amanahnya, maka selain adanya dukungan dari Pemerintahan Desa, pendampingan desa dan kepedulian / partisipasi masyarakat, masih diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagian Pemerintahan Desa masih perlu ada penguatan dalam bentuk pelatihan Khusus peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan desa, perangkat desa dan pengelolaan administrasi keuangan desa agar dalam implementasi UU Desa tidak mengalami kendala.
 2. Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU Desa, agar tidak terjebak pada pengelolaan dana desa saja fokusnya, tetapi lebih menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat. Dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa diharapkan sebagai subjek pembangunan dan juga ikut serta (pelaku) secara partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan amanah yang ada dalam UU Desa.
-

Daftar Pustaka

Ali Mufiz, Drs. MPA, *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta , Universitas Terbuka 1985

Arie Sulandro, *Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Publik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan* , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.

Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994

H.Dadang Solihin Drs., MA, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.

Hessel Nogi S.Tangkilisan, Drs. M.Si, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.

Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.

Moeloeng, Lexi J.(2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya

- Nawawi, ,Hadari (1994), *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta:Rineka Cipta
- Pariara Westra,Drs,SH, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Solichin Abdul Wahab, Drs, MA, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
- Suharsimi Arikunto Dr.. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta , November 2002.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance* , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta, 1995
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
- Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
- PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana
- Sumber data KPW 4 P3MD Provinsi Jateng, 2017
- Sumber data KPW 4 P3MD Provinsi Jateng, 2018
- Sumber data Laporan Kinerja Direktoriat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDT & Transmigrasi- (Laporan Kinerja PPMD) tahun 2018.